



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA KEBOBANG KECAMATAN WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEBOBANG KECAMATAN WONOSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dan titik Kutub Selatan Bumi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Desa Kebobang Kecamatan Wonosari memiliki luas 11.787 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) kilometer persegi.

Pasal 4

Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Balesari Kecamatan Ngajum dan Desa Ngajum Kecamatan Ngajum;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Plaosan Kecamatan Wonosari; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari.

Pasal 5

Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Balesari Kecamatan Ngajum, Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.20.2008-32.2004-32.2007-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 1' 39,471''$ LS dan $112^{\circ} 29' 43,837''$ BT, ke arah Tenggara mengikuti kanan Jalan Kabupaten sampai bertemu jalan Kabupaten yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-001, dengan Koordinat $8^{\circ} 1' 45,655''$ LS dan $112^{\circ} 29' 45,474''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti kanan jalan Kabupaten sampai bertemu jalan Kabupaten yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-002, dengan Koordinat $8^{\circ} 1' 48,913''$ LS dan $112^{\circ} 29' 44,533''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara melalui batas perhutani sampai bertemu batas perhutani yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-003, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 2,841''$ LS dan $112^{\circ} 29' 57,435''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tengah (as) jalan setapak sampai bertemu jalan Kabupaten yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-004, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 4,420''$ LS dan $112^{\circ} 29' 53,029''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun sampai bertemu jalan Desa yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-005, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 6,517''$ LS dan $112^{\circ} 29' 45,431''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat mengikuti batas kebun sampai bertemu batas kebun yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-006, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 5,433''$ LS dan $112^{\circ} 29'$

40,118" BT, dilanjutkan ke arah Utara mengikuti batas kebun sampai bertemu batas kebun yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-007, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 4,754''$ LS dan $112^{\circ} 29' 38,609''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun sampai bertemu batas kebun yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-008, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 4,762''$ LS dan $112^{\circ} 29' 33,027''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat mengikuti tengah (as) jalan kebun sampai bertemu jalan kebun yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2007-009, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 4,516''$ LS dan $112^{\circ} 29' 25,002''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya melalui tanah warga sampai bertemu simpul batas antara Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari, dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2005-32.2007-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 7,137''$ LS dan $112^{\circ} 29' 17,892''$ BT;

- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Desa Balesari Kecamatan Ngajum, dan Desa Kebobang Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.20.2001-20.2008-32.2004-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 41,684''$ LS dan $112^{\circ} 30' 49,800''$ BT, ke arah Utara mengikuti kebun bambu sampai bertemu sungai yang terletak di TK 35.07.20.2008-32.2004-001, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 39,034''$ LS dan $112^{\circ} 30' 45,498''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Ampo sampai bertemu sungai yang terletak di TK 35.07.20.2008-32.2004-002, dengan Koordinat $8^{\circ} 1' 43,674''$ LS dan $112^{\circ} 30' 24,040''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat melalui ladang sampai bertemu jalan yang terletak di TK 35.07.20.2008-32.2004-003, dengan Koordinat $8^{\circ} 1' 45,388''$ LS dan $112^{\circ} 30' 16,242''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat melalui Tengah (as) Jalan Raya Lopawan dan ladang sampai bertemu jalan yang terletak di TK 35.07.20.2008-32.2004-004, dengan Koordinat $8^{\circ} 1' 42,231''$ LS dan $112^{\circ} 30' 0,897''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Tengah (as) Jalan Raya Gunung Kawi sampai bertemu Simpul batas antara Desa Balesari Kecamatan Ngajum, Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.20.2008-32.2004-32.2007-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 1' 39,471''$ LS dan $112^{\circ} 29' 43,837''$ BT;

- c. dimulai dari simpul batas antara Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, dan Desa Kebobang Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.20.2001-32.2003-32.2004-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 5' 12,006''$ LS dan $112^{\circ} 31' 51,157''$ BT, ke arah Utara menyusuri Tengah (as) Sungai Ampo sampai bertemu sungai yang terletak di TK 35.07.20.2001-32.2004-001, dengan Koordinat $8^{\circ} 4' 56,948''$ LS dan $112^{\circ} 31' 47,247''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut melalui Tengah (as) Sungai Ampo sampai bertemu jalan yang terletak di TK 35.07.20.2001-32.2004-002, dengan Koordinat $8^{\circ} 3' 56,791''$ LS dan $112^{\circ} 31' 10,007''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara melalui Tengah (as) jalan sampai bertemu sungai yang terletak di TK 35.07.20.2001-32.2004-003, dengan Koordinat $8^{\circ} 3' 43,939''$ LS dan $112^{\circ} 31' 8,917''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut melalui Tengah (as) Sungai Ampo sampai bertemu sungai yang terletak di TK 35.07.20.2001-32.2004-004, dengan Koordinat $8^{\circ} 3' 8,037''$ LS dan $112^{\circ} 30' 51,151''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Ampo sampai bertemu simpul batas antara Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Desa Balesari Kecamatan Ngajum, dan Desa Kebobang Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.20.2001-20.2008-32.2004-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 41,164''$ LS dan $112^{\circ} 30' 49,043''$ BT;
- d. dimulai dari simpul batas antara Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari, dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2005-32.2007-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 7,137''$ LS dan $112^{\circ} 29' 17,892''$ BT, ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Buntung sampai bertemu Sungai Buntung yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2005-001, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 10,199''$ LS dan $112^{\circ} 29' 20,513''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Tengah (as) Sungai Buntung sampai bertemu Sungai Buntung yang terletak di TK

35.07.32.2004-32.2005-002, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 16,427''$ LS dan $112^{\circ} 29' 20,688''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Tengah (as) Sungai Buntung sampai bertemu Sungai Buntung yang terletak di TK 35.07.32.2004-32.2005-003, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 24,587''$ LS dan $112^{\circ} 29' 20,294''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Buntung sampai bertemu simpul batas antara Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, dan Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-32.2005-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 2' 37,767''$ LS dan $112^{\circ} 29' 28,771''$ BT; dan

- e. dimulai dari simpul batas antara Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, dan Desa Kebobang Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.20.2001-32.2003-32.2004-000, dengan Koordinat $8^{\circ} 5' 12,006''$ LS dan $112^{\circ} 31' 51,157''$ BT, ke arah Barat Daya mengikuti Tengah (as) jalan setapak sampai bertemu jalan setapak yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-001, dengan Koordinat $8^{\circ} 5' 9,091''$ LS dan $112^{\circ} 31' 45,397''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Tengah (as) jalan setapak sampai bertemu jalan setapak yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-002, dengan Koordinat $8^{\circ} 5' 7,794''$ LS dan $112^{\circ} 31' 47,090''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Tengah (as) jalan setapak sampai bertemu Jalan Raya Kebobang yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-003, dengan Koordinat $8^{\circ} 5' 7,594''$ LS dan $112^{\circ} 31' 29,579''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya melalui ladang sampai bertemu anak sungai yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-004, dengan Koordinat $8^{\circ} 5' 11,199''$ LS dan $112^{\circ} 31' 10,880''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) anak sungai sampai bertemu anak sungai yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-005, dengan Koordinat $8^{\circ} 4' 42,456''$ LS dan $112^{\circ} 31' 1,837''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti

batas kebun sampai bertemu Jalan Raya Ngebyongan yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-006, dengan Koordinat $8^{\circ} 4' 40,178''$ LS dan $112^{\circ} 30' 53,068''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Tengah (as) Jalan Raya Ngebyongan sampai bertemu Jalan Raya Ngebyongan yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-007, dengan Koordinat $8^{\circ} 4' 41,528''$ LS dan $112^{\circ} 30' 53,579''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Tengah (as) jalan permukiman sampai bertemu jalan permukiman yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-008, dengan Koordinat $8^{\circ} 4' 41,488''$ LS dan $112^{\circ} 30' 50,505''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat melalui kebun sampai bertemu Sungai Gendogo yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-009, dengan Koordinat $8^{\circ} 4' 41,467''$ LS dan $112^{\circ} 30' 43,740''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Gendogo sampai bertemu jembatan yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-010, dengan Koordinat $8^{\circ} 4' 16,534''$ LS dan $112^{\circ} 30' 39,211''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti kiri Jalan Raya Ngebyongan sampai bertemu Jalan Raya Ngebyongan yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-011, dengan Koordinat $8^{\circ} 3' 58,096''$ LS dan $112^{\circ} 30' 25,353''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat mengikuti batas kebun sampai bertemu Jalan Sumberkajar yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-012, dengan Koordinat $8^{\circ} 3' 57,422''$ LS dan $112^{\circ} 30' 15,512''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas kebun sampai bertemu batas kebun yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-013, dengan Koordinat $8^{\circ} 3' 56,199''$ LS dan $112^{\circ} 30' 13,637''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun sampai bertemu batas kebun yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-014, dengan Koordinat $8^{\circ} 3' 57,636''$ LS dan $112^{\circ} 30' 8,995''$ BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas kebun sampai bertemu batas kebun yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-015,

dengan Koordinat 8° 3' 47,873" LS dan 112° 30' 4,886" BT, dilanjutkan ke arah Barat melalui kebun sampai bertemu Sungai Cebok yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-016, dengan Koordinat 8° 3' 48,118" LS dan 112° 30' 1,851" BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cebok sampai bertemu simpul batas antara Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, dan Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari yang terletak di TK 35.07.32.2003-32.2004-32.2005-000, dengan Koordinat 8° 2' 37,767" LS dan 112° 29' 28,771" BT.

Pasal 6

- (1) TK Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa dan uraian Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 17 Seri D

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG
 BATAS DESA KEBOBANG
 KECAMATAN WONOSARI

TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KEBOBANG KECAMATAN WONOSARI

1. Segmen Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari dengan Desa Wonosari
 Kecamatan Wonosari

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM (Universal Transverse Mercator)	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1.	TK 35.07.20.2008- 32.2004-32.2007-000	8° 1' 39,471" LS	112° 29' 43,837" BT	664811,00	9112347,08
2.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-001	8° 1' 45,655" LS	112° 29' 45,474" BT	664860,43	9112156,95
3.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-002	8° 1' 48,913" LS	112° 29' 44,533" BT	664831,26	9112056,96
4.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-003	8° 2' 2,841" LS	112° 29' 57,435" BT	665224,73	9111627,66
5.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-004	8° 2' 4,420" LS	112° 29' 53,029" BT	665089,66	9111579,64
6.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-005	8° 2' 6,517" LS	112° 29' 45,431" BT	664856,77	9111516,08
7.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-006	8° 2' 5,433" LS	112° 29' 40,118" BT	664694,24	9111549,99
8.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-007	8° 2' 4,754" LS	112° 29' 38,609" BT	664648,11	9111571,01
9.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-008	8° 2' 4,762" LS	112° 29' 33,027" BT	664477,19	9111571,38
10.	TK 35.07.32.2004- 32.2007-009	8° 2' 4,516" LS	112° 29' 25,002" BT	664231,51	9111579,83
11.	TK 35.07.32.2004- 32.2005-32.2007-000	8° 2' 7,137" LS	112° 29' 17,892" BT	664013,51	9111500,12

2. Segmen Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari dengan Desa Balesari
Kecamatan Ngajum

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM (Universal Transverse Mercator)	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1.	TK 35.07.20.2001- 20.2008-32.2004-000	8° 2' 41,684" LS	112° 30' 49,800" BT	666823,67	9110428,56
2.	TK 35.07.20.2008- 32.2004-001	8° 2' 39,034" LS	112° 30' 45,498" BT	666692,25	9110510,45
3.	TK 35.07.20.2008- 32.2004-002	8° 1' 43,674" LS	112° 30' 24,040" BT	666041,51	9112213,47
4.	TK 35.07.20.2008- 32.2004-003	8° 1' 45,388" LS	112° 30' 16,242" BT	665802,54	9112161,69
5.	TK 35.07.20.2008- 32.2004-004	8° 1' 42,231" LS	112° 30' 0,897" BT	665333,05	9112260,41
6.	TK 35.07.20.2008- 32.2004-32.2007-000	8° 1' 39,471" LS	112° 29' 43,837" BT	664811,00	9112347,08

3. Segmen Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari dengan Desa Ngajum
Kecamatan Ngajum

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM (Universal Transverse Mercator)	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1.	TK 35.07.20.2001- 32.2003-32.2004-000	8° 5' 12,006" LS	112° 31' 51,157" BT	668684,97	9105803,73
2.	TK 35.07.20.2001- 32.2004-001	8° 4' 56,948" LS	112° 31' 47,247" BT	668567,00	9106266,76
3.	TK 35.07.20.2001- 32.2004-002	8° 3' 56,791" LS	112° 31' 10,007" BT	667433,78	9108119,01
4.	TK 35.07.20.2001- 32.2004-003	8° 3' 43,939" LS	112° 31' 8,917" BT	667401,87	9108513,94
5.	TK 35.07.20.2001- 32.2004-004	8° 3' 8,037" LS	112° 30' 51,151" BT	666862,03	9109618,86
6.	TK 35.07.20.2001- 20.2008-32.2004-000	8° 2' 41,164" LS	112° 30' 49,043" BT	666800,55	9110444,60

4. Segmen Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Dengan Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM (Universal Transverse Mercator)	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1.	TK 35.07.32.2004- 32.2005-32.2007-000	8° 2' 7,137" LS	112° 29' 17,892" BT	664013,51	9111500,12
2.	TK 35.07.32.2004- 32.2005-001	8° 2' 10,199" LS	112° 29' 20,513" BT	664093,44	9111405,77
3.	TK 35.07.32.2004- 32.2005-002	8° 2' 16,427" LS	112° 29' 20,688" BT	664098,10	9111214,42
4.	TK 35.07.32.2004- 32.2005-003	8° 2' 24,587" LS	112° 29' 20,294" BT	664085,10	9110963,81
5.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-32.2005-000	8° 2' 37,767" LS	112° 29' 28,771" BT	664343,18	9110557,98

5. Segmen Batas Desa Kebobang Kecamatan Wonosari dengan Desa Plaosan Kecamatan Wonosari

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM (Universal Transverse Mercator)	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	2	3	4	5	6
1.	TK 35.07.20.2001- 32.2003-32.2004-000	8° 5' 12,006" LS	112° 31' 51,157" BT	668684,97	9105803,73
2.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-001	8° 5' 9,091" LS	112° 31' 45,397" BT	668508,98	9101428,02
3.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-002	8° 5' 7,794" LS	112° 31' 47,090" BT	668560,96	9105933,61
4.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-003	8° 5' 7,594" LS	112° 31' 29,579" BT	668024,88	9105941,77
5.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-004	8° 5' 11,199" LS	112° 31' 10,880" BT	667451,99	9105833,16
6.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-005	8° 4' 42,456" LS	112° 31' 1,837" BT	667178,45	9106717,16
7.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-006	8° 4' 40,178" LS	112° 30' 53,068" BT	666910,23	9106788,13
8.	TK 35.07.32.2003- 32.2004-007	8° 4' 41,528" LS	112° 30' 53,579" BT	666925,73	9106746,60

1	2	3	4	5	6
9.	TK 35.07.32.2003-32.2004-008	8° 4' 41,488" LS	112° 30' 50,505" BT	666831,61	9106748,17
10.	TK 35.07.32.2003-32.2004-009	8° 4' 41,467" LS	112° 30' 43,740" BT	666624,51	9106749,60
11.	TK 35.07.32.2003-32.2004-010	8° 4' 16,534" LS	112° 30' 39,211" BT	666488,68	9107516,02
12.	TK 35.07.32.2003-32.2004-011	8° 3' 58,096" LS	112° 30' 25,353" BT	666066,49	9108084,01
13.	TK 35.07.32.2003-32.2004-012	8° 3' 57,422" LS	112° 30' 15,512" BT	665765,30	9108105,83
14.	TK 35.07.32.2003-32.2004-013	8° 3' 56,199" LS	112° 30' 13,637" BT	665708,02	9108143,58
15.	TK 35.07.32.2003-32.2004-014	8° 3' 57,636" LS	112° 30' 8,995" BT	665565,74	9108099,97
16.	TK 35.07.32.2003-32.2004-015	8° 3' 47,873" LS	112° 30' 4,886" BT	665441,02	9108400,36
17.	TK 35.07.32.2003-32.2004-016	8° 3' 48,118" LS	112° 30' 1,851" BT	665348,07	9108393,16
18.	TK 35.07.32.2003-32.2004-32.2005-000	8° 2' 37,767" LS	112° 29' 28,771" BT	664343,18	9110557,98

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG
 BATAS DESA KEBOBANG
 KECAMATAN WONOSARI

PETA BATAS DESA KEBOBANG KECAMATAN WONOSARI

